



Nomor : 1358/BRIK-VLK/X/2018
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi CV Kenangan Agung
Jl. Raya Bekasi Timur No. 26 RT. 002/RW. 016, Kel. Cipinang
Kec. Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
Prov. DKI Jakarta Timur

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 893/BRIK-VLK/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0326 atas nama CV Kenangan Agung telah dibekukan pada tanggal 9 Juli 2018 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 893/BRIK-VLK/VII/2018 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0326 atas nama CV Kenangan Agung dicabut** terhitung tanggal 8 Oktober 2018.
3. Kami minta agar CV Kenangan Agung mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0326 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 8 Oktober 2018

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama